



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Trunojoyo Kav. 2 /Telp. (0341) 396633
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
Dari : Sekretaris
Nomor : 800/ /35.07.122/2020
Tanggal : 6 Januari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pengaturan Jam Kerja Customer Service

Dalam rangka peningkatan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, maka bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pengamatan kami terhadap pelaksanaan pelayanan di front office, khususnya pelayanan Customer service, dimana pada jam istirahat tidak ada petugas customer service dan pemohon perizinan harus menunggu sampai jam istirahat berakhir (jam istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB).

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan, maka kami mengusulkan adanya pengaturan jadwal petugas customer service pada jam istirahat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon petunjuk pelaksanaannya.

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG


JOHNSON SONARU, SH.,M.M

Pembina

NIP. 19640604 198903 1 012

DISPOSISI PIMPINAN

- u/2 teraphu & 2 pintu.
.....
.....
.....
6/1.2020



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL Trunojoyo Kav. 2 /Telp. (0341) 396633
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Petugas Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Malang
Dari : Sekretaris
Nomor : 800/ /35.07.122/2020
Tanggal : 6 Januari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jadwal Jam Istirahat Customer Service

Dalam rangka peningkatan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, maka bersama ini disampaikan jadwal petugas pelayanan front office sebagai berikut :

1. Petugas front office terutama customer service, pada jam istirahat, hendaknya bergiliran. Sehingga pemohon selalu dapat dilayani tanpa harus menunggu jam istirahat berakhir.
2. Apabila petugas berhalangan hadir, mohon menginformasikan kepada Subag Umum dan Kepegawaian agar dapat dicari petugas pengganti.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG

JOHNSON SONARU, SH., M.M

Pembina

NIP. 19640604 198903 1 012